

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kehidupan perekonomian di dunia sampai saat ini tidak dapat dipisahkan dari dunia perbankan. Jika dihubungkan dengan pendanaan, hampir semua aktivitas perekonomian menggunakan perbankan sebagai lembaga keuangan yang dapat membantu berjalannya usaha tersebut. Bank yang dapat berperan sebagai penyedia modal dengan memberi pinjaman berupa alternatif yang banyak dipilih untuk memenuhi kebutuhan dunia tersebut. *Islamic banking* merupakan unit sistem ekonomi Islam yang beroperasi dengan doktrin dan larangan terhadap riba. Sebagai lembaga keuangan yang masih relatif baru, keberadaan Bank Syariah merupakan keberhasilan dan kebanggaan tersendiri bagi umat Islam yang konsisten melaksanakan ajaran agama (Faly, 2016).

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia merupakan suatu perwujudan dari kebutuhan masyarakat yang menghendaki suatu sistem perbankan yang mampu menyediakan jasa keuangan yang sehat, juga memenuhi prinsip – prinsip syariah (Nainggolan, B, 2016). Perbankan Islami memiliki peran strategis dalam meningkatkan kesejahteraan umat, melalui proses intermediasi kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana maupun penyedia jasa keuangan lainnya, berlandaskan prinsip – prinsip syariah. Bank syariah mulai dikembangkan sebagai suatu tanggapan dari kelompok ekonomi dan praktisi perbankan Muslim yang berupaya mengakomodasi desakan dari berbagai pihak yang ingin tersedia jasa transaksi keuangan.

Ekonomi Islam menurut para pembangun dan pendukungnya dibangun di atas atau setidaknya diwarnai oleh prinsip – prinsip *religious*, berorientasi dunia dan akhirat. Sebagai negara dengan penduduk Muslim terbesar, sudah selayaknya Indonesia menjadi pelopor dan kiblat pengembangan keuangan syariah di dunia. Hal ini bukan merupakan ‘impian yang mustahil’ karena potensi Indonesia untuk menjadi *global player* keuangan syariah sangat besar. Mengingat jumlah penduduk Muslim yang besar, prospek ekonomi yang cerah, tercermin dari pertumbuhan

ekonomi yang relatif tinggi yang ditopang oleh fundamental ekonomi yang solid, peningkatan *sovereign credit rating* Indonesia menjadi *investment grade* yang akan meningkatkan minat *investor* untuk berinvestasi di sektor keuangan domestik, termasuk industri keuangan syariah dan memiliki sumber daya alam yang melimpah yang dapat dijadikan sebagai *underlying* transaksi industri keuangan syariah (Haq, 2015).

Perbankan syariah di Indonesia mengalami pertumbuhan yang kurang pesat hal ini didasarkan oleh adanya krisis keuangan yang terjadi pada tahun 1998 yang memperlihatkan kemampuan perbankan syariah untuk *survive* di tengah krisis yang melanda. Operasional bank syariah tidak menggunakan bunga (riba) melainkan menggunakan sistem bagi hasil dalam memperoleh pendapatan ataupun untuk membedakan bunga atas penggunaan dana maupun pinjaman. Penerapan yang dilakukan bank syariah tidak jauh dari landasan Al-quran dan Hadits dan kegiatan operasi yang dilakukan tidak keluar dari aturan syariah sehingga perbankan syariah memberikan respon positif dari masyarakat yang memiliki fungsi sebagai lembaga memberikan pinjaman dana dengan sifat amanah yang bermaksud bertanggung jawab atas dana yang disimpan dapat terlindungi dan terjaga dengan aman (Arfani, 2022).

Joko Widodo meresmikan Bank Syariah Indonesia pada 1 Februari 2021 bertempat di Istana Negera. BSI adalah hasil penggabungan dari tiga bank syariah, yaitu Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah, dan BRI Syariah. Berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor 4/KDK.03/2021 tentang pemberian izin penggabungan Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah, dan BRI Syariah menjadi izin usaha Bank Syariah Indonesia sebagai bank hasil penggabungan atau *merger*. Penggabungan ini menyatukan kelebihan dari ketiga bank syariah, sehingga menghadirkan layanan yang lebih lengkap, jangkauan yang lebih luas serta memiliki permodalan yang lebih baik. Potensi BSI untuk terus berkembang dan menjadi bagian dari kelompok bank syariah terkemuka di tingkat global sangat terbuka. Selain dengan kinerja yang tumbuh positif, dukungan dari pemerintah Indonesia yang besar serta kuat menunjukkan bahwa Indonesia sebagai negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia ikut membuka peluang. Kehadiran BSI

menjadi sangat penting pada aktivitas ekonomi dalam ekosistem industri halal, tetapi juga sebuah ikhtiar mewujudkan harapan negeri. Visi dari perbankan syariah nasional menjadi salah satu dari 10 bank syariah terbesar berdasarkan kapitalisasi pasar global 5 tahun ke depan (www.bankbsi.co.id) diakses pada tanggal 16/04/2023 pukul 22:53).

Menurut Moin (2010:20), *Merger* berarti penggabungan dan akuisisi adalah pengambilalihan. Pengambilalihan ini terjadi dalam dua bentuk yaitu *friendly takeover* dan *unfriendly takeover* berarti masing – masing pihak setuju atas pengambilalihan ini. Sebaliknya jika ada tekanan dari *bidder* terhadap target dan cenderung terdapat pemaksaan, maka cara ini dinamakan *unfriendly*. *Merger* bisa didekati dari dua perspektif yaitu disiplin keuangan perusahaan (*corporate finance*) dan dari Manajemen Strategi (*strategic management*). Dari sisi keuangan perusahaan, merger adalah salah satu bentuk keputusan investasi jangka panjang (penganggaran modal / *capital budgeting*) yang harus diinvestasi dan dianalisis dari segi kelayakan bisnisnya.

Penggabungan atau *merger* ini juga memiliki kelebihan dan keuntungan, diantaranya produk Bank Syariah menjadi lebih lengkap dan kompleks. Ketiga bank syariah pastinya memiliki produk andalan tetapi juga memiliki kelemahan, dengan adanya *merger* bank syariah akan lebih maju dengan memperkuat kelebihan dan saling melengkapi dalam produk bank syariah itu sendiri dan diharapkan untuk lebih bisa memperkenalkan produk syariah kepada masyarakat luas pada dasarnya tidak mengetahui secara pasti sistem atau cara kerja bank syariah dalam pembiayaan dan penyimpanan dana (Kusumajayanti, 2022).

Penggabungan bank syariah juga memiliki komitmen dalam pengembangan ekonomi syariah di Indonesia dan juga membangun pilar baru untuk memperkuat pembangunan ekonomi nasional. Peraturan pemerintah dalam penggabungan bank syariah membuka pelayanan jasa keuangan yang lebih luas dan mudah dijangkau oleh kalangan masyarakat. Setelah adanya peraturan pemerintah dalam penggabungan atau merger Bank Syariah milik BUMN yang ada di Indonesia, penggabungan tiga (3) Bank Syariah yang diantaranya adalah BRI Syariah (BRIS), BNI Syariah (BNIS), dan Bank Syariah Mandiri (BSM) menjadi bank Syariah

Indonesia (BSI). Yang tentunya kegiatan tersebut akan menimbulkan perubahan sistem keuangan, pengoperasian bank, pelayanan bank melalui teller maupun melalui sistem online seperti m-banking dan lain sebagainya (Kusumajayanti, 2020). Dengan penggabungan ini maka potensi terbesar ini menjadi lebih besar untuk memberikan opsi kepada masyarakat dalam penyaluran dana dan pengelolaan dana bagi masyarakat yang lebih nyaman dengan sistem perbankan syariah.

Penggabungan juga berdampak terhadap perusahaan baik secara non keuangan ataupun keuangan. Secara non keuangan berdampak terhadap karyawan, manajemen, dan *stakeholder* lainnya. Sedangkan secara keuangan, dapat dilihat dari rasio keuangan dalam laporan keuangan perusahaan. Perusahaan berharap dengan dilakukannya penggabungan dapat mempengaruhi kinerja perusahaan dan menghasilkan perubahan terhadap kinerja keuangan yang terdapat dalam laporan kinerja keuangan. Keputusan *merger* memiliki dampak yang besar dalam memperbaiki kinerja perusahaan karena dilakukannya penggabungan badan usaha sehingga keuntungan yang diperoleh akan lebih besar. Untuk mengukur efek *merger* adalah dengan mengevaluasi data dari laporan keuangan sebelum dan sesudah *merger* untuk mengetahui apa yang terjadi setelah *merger* (Aini, 2022) https://repository.uinbanten.ac.id/11072/4/S_PBS_181420167_BAB%20I.pdf yang diakses pada tanggal 16/04/2023 pukul 23:18.

Kinerja keuangan adalah mengukur tingkat keberhasilan perusahaan dalam mengelola sumber daya keuangan yang dimiliki, sebuah perusahaan akan mendapatkan keuntungan dalam penciptaan citra manajemen itu sendiri serta menarik perhatian para investor dalam menanamkan modalnya apabila perusahaan tersebut memiliki kinerja keuangan yang baik (Munandi et al., 2017). Pengukuran kinerja keuangan sangat penting dan perlu diperhatikan dengan seiring tingginya persaingan bisnis terutama perusahaan perbankan dengan berbagai produk yang disediakan oleh perusahaan bank yang lebih diminati masyarakat sehingga perusahaan bank yang memiliki performa yang baik akan memberikan keuntungan bagi bank itu sendiri karena akan banyak para investor yang ingin menginvestasikan kekayaan yang mereka miliki kepada perusahaan bank tersebut.

Kinerja bank dapat dinilai bagaimana cara manajemen perusahaan dalam melakukan segala operasi kegiatannya.

Perkembangan kinerja keuangan bank umum syariah sebelum dan sesudah *dimerger* dapat ditentukan memakai indikator yang mengacu pada Bank Indonesia tentang standar penilaian kinerja perbankan berdasarkan pada PBI No:13/I/PBI/2011 yaitu penilaian tingkat kesehatan dengan pendekatan *risk-based bank rating* hal ini dapat dilakukan dengan baik sebelum dan sesudah *merger* (Aini, 2022)

Kinerja perbankan syariah dapat dicerminkan melalui kinerja keuangan yaitu dengan melihat tingkat profitabilitas dan rasio risiko bank. Berdasarkan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) Nomor 10/SEOJK.03/2020 ada 14 rasio keuangan yaitu Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM), Aset produktif bermasalah dan aset nonproduktif bermasalah terhadap total aset produktif dan aset nonproduktif, Aset produktif bermasalah terhadap total aset produktif, Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN), *Non Performing Financing* (NPF) gross, *Non Performing Financing* (NPF) net, *Return on Asset* (ROA), *Return on Equity* (ROE), *Net Imbalan* (NI), *Net Operation Margin* (NOM), Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO), *Cost to Income Ratio* (CIR), Pembiayaan bagi hasil terhadap total pembiayaan, *Financing to Deposit Ratio* (FDR).

Dalam penelitian ini analisis kinerja perbankan dilakukan melalui analisis terhadap *Return on Asset* (ROA), *Return on Equity* (ROE), Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO), *Net Operating Margin* (NOM), Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN), *Net Imbalan* (NI) dan Pembiayaan Bagi Hasil Terhadap Total Pembiayaan. Keberhasilan dalam kegiatan penggabungan atau *merger* bank syariah ini dapat tercerminkan dari kinerja perusahaan pasca dilakukannya *merger*. Apakah bank terkait *merger* dapat menstabilkan dan meningkatkan kinerja keuangan atau mungkin mengalami penurunan (Ahmadi et al., 2021).

Beberapa penelitian yang meneliti tentang perbandingan kinerja keuangan sebelum dan sesudah s memiliki perbedaan, hasil dari penelitian tidak selalu sejalan dan konsisten. Penelitian sebelumnya, Agustian (2018) tentang Analisis Kinerja

Keuangan Industri Perbankan yang Terdaftar pada Bursa Efek Indonesia Periode 2008-2012 (Studi Kasus pada 4 Bank Sebelum dan Sesudah *Merger* dan Akuisisi). Hasil dari penelitian ini pada pengujian yang dilakukan secara serentak terhadap seluruh rasio keuangan yang digunakan pada penelitian ini menunjukkan tidak ada perbedaan yang signifikan. Sedangkan hasil pengujian yang dilakukan secara parsial juga menunjukkan seluruh variabel – variabel yang digunakan pada penelitian ini, menunjukkan tidak ada perbedaan yang signifikan pada variabel rasio – rasio 4 keuangan yang digunakan pasca penggabungan dan akuisisi. Baik pada perbandingan 1 tahun sebelum dengan 1 tahun hingga 4 tahun sesudah *merger* dan akuisisi.

Penelitian dari Sajow et al., (2017) tentang Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Sebelum Dan Sesudah *Merger* (Studi Kasus Pada PT. XL Axiata Tbk). Berdasarkan hasil perhitungan analisis kinerja keuangan dengan menggunakan analisis rasio keuangan dapat disimpulkan bahwa dari total 8 jenis alat ukur rasio keuangan terdapat 2 rasio keuangan yang kinerja keuangannya membaik atau mengalami peningkatan setelah melakukan aktivitas *merger*, sedangkan sisanya yaitu 6 rasio keuangan mengalami penurunan atau memburuk setelah melakukan aktivitas *merger*. Berdasarkan hasil perhitungan analisis rasio keuangan, kinerja keuangan yang ditunjukkan oleh PT.XL Axiata Tbk, sebelum *merger* adalah lebih baik dari pada sesudah *merger*, karena sesudah perusahaan melakukan *merger* kinerja keuangan perusahaan memburuk yakni mengalami banyak penurunan pada sebagian besar rasio keuangan.

Penelitian dari Alimun et al., (2022) tentang Analisis Kinerja Keuangan Sebelum dan Setelah *Merger* Dilihat Dari Rasio Keuangan Profitabilitas, Likuiditas Dan Aktivitas. Hasil dari penelitian ini disimpulkan Untuk rasio profitabilitas dari segi NPM, ROA, ROE, dan ROI terdapat perbandingan walaupun masih belum terlalu signifikan, tetapi sudah cukup stabil dalam hal kemampuan bank dalam memperoleh keuntungan dari setiap produk – produk jasa yang mereka keluarkan. Untuk rasio likuiditas dari segi *Current Ratio*, *Quick Ratio* dan FDR juga terdapat perbandingan ke arah yang lebih baik, dimana sebelum dilakukan penggabungan ada bank yang kurang dalam hal memenuhi kewajiban jangka pendeknya, tetapi

setelah penggabungan dilakukan bank sudah cukup baik dari segi pemenuhan kewajiban jangka pendek.

Berdasarkan beberapa alasan yang telah dipaparkan diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“EVALUASI KINERJA KEUANGAN BANK SYARIAH INDONESIA (BSI) SEBELUM DAN SESUDAH PENGGABUNGAN MENURUT BEBERAPA RASIO SEOJK NOMOR 10 TAHUN 2020”**.

1.2 Rumusan Masalah

Umumnya, penelitian mengenai penggabungan ini hanya berfokus kepada dampak terhadap perusahaan ini. Sehingga, pada penelitian ini penulis ingin melihat bagaimana pengaruh penggabungan dalam suatu perusahaan terhadap kinerja keuangannya.

Dari uraian latar belakang diatas maka dapat dibuat rumusan masalah ata penelitian yang dilakukan yaitu :

1. Bagaimana Perbandingan Kinerja Bank Syariah Indonesia sebelum dan sesudah penggabungan menggunakan rasio *Return On Assets* (ROA), *Return On Equity* (ROE), Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO), *Net Operating Margin* (NOM), Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN), *Net Imbalan* (NI), Pembiayaan Bagi Hasil Terhadap Total Pembiayaan?
2. Bagaimana pandangan Islam mengenai kinerja keuangan ketiga Bank Syariah pra dan pasca Penggabungan dengan menggunakan rasio *Return On Assets* (ROA), *Return On Equity* (ROE), Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO), *Net Operating Margin* (NOM), Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN), *Net Imbalan* (NI), Pembiayaan Bagi Hasil Terhadap Total Pembiayaan?

1.3 Tujuan Penelitian

Berkaitan dengan permasalahan yang telah dirumuskan, maka tujuan dari penelitian yang dipilih adalah :

1. Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui perbandingan kinerja keuangan sebelum dan sesudah penggabungan pada Bank Syariah Indonesia (BSI).
2. Untuk mengetahui bagaimana pandangan Islam mengenai kinerja keuangan sebelum dan sesudah penggabungan pada Bank Syariah Indonesia (BSI).

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak, sebagai berikut :

1.4.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan untuk menambah referensi dan pengetahuan mengenai perbedaan kinerja keuangan sebelum dan sesudah penggabungan pada Bank Syariah Indonesia (BSI) serta sebagai sarana dalam mengembangkan ilmu pengetahuan secara teoritis selama di bangku kuliah.

1.4.2 Manfaat Praktis

- Bagi Peneliti

Dari hasil penelitian ini diharapkan untuk menambah wawasan peneliti agar dapat mengimplementasikan pengetahuan peneliti yang didapatkan selama berada di bangku kuliah serta sebagai motivasi dalam menyelesaikan tugas akhir.

- Bagi Akademis

Diharapkan ini dapat menjadi acuan dalam pengembangan ilmu keuangan mengenai penggabungan perusahaan dan akuisisi.

- Bagi Perbankan

Penelitian ini diharapkan sebagai bahan evaluasi oleh manajemen perbankan dalam meningkatkan kinerja keuangan yang lebih baik kembali di masa mendatang

- Bagi Investor

Penelitian ini diharapkan memberikan informasi sebagai bahan masukan untuk pertimbangan para investor dalam menginvestasikan sahamnya kepada pihak bank